

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Kejahatan

Masalah kejahatan (Dermawan, 2013:1) adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi menurut asumsi umur serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, dari waktu ke waktu, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Menurut *Sue Titus Reid* (1988:2) mengatakan kejahatan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum pidana terhadap perbuatan tersebut, melalui suatu keraguan yang beralasan, dibuktikan bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan. Dengan demikian kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau merupakan perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum pidana, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau atas dasar kebenaran dan diberikan sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

Menurut *Hermann Mannheim* (1973:2) mengatakan bahwa batasan kejahatan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja,

tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan conduct norms, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang dalam masyarakat, walaupun tindakan itu belum dimasukan atau diatur dlam undang-undang

Kejahatan (Santoso, 2003:1) merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Kejahatan menurut aliran sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecil nya kerugian yang diitimbulkannya atau karena bersiifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur oleh undang-undang pidana. (Abdusalam, 2007:15)

Tentunya secara umum dapat diketahui bahwa kejahatan terjadi oleh perbuatan manusia yang dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk memuaskan nafsunya sehingga sering lalai atau sama sekali tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Akibatnya, terjadi pelanggaran yang menurut hukum pidana dapat merupakan kejahatan. Memang tidak semua perbuatan egois semacam itu adalah kejahatan, terlebih jika dipandang dari sudut hukum pidana (Dermawan, 2000:2.2).

Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Namun dalam hukum pidana kategori kejahatan adalah suatu proses politik yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan badan legislatif. Dalam proses politik tersebut, pengaruh kepentingan politik dalam perumusan hukum pidana tersebut lebih menonjol dibandingkan dengan kepentingan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat (Mustofa, 2007:4).

Kriminologi secara umum memperhitungkan konsep kejahatan dan tingkah laku menyimpang menurut kacamata masyarakatnya sendiri, bukan menurut kacamata orang lain dari luar masyarakat tersebut. Masyarakat akan menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan apabila tingkah laku tersebut mempunyai dampak yang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Kerugian tersebut dapat diukur berdasarkan harta, benda, maupun fisik.

Dilihat dari segi kriminologinya, kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang

mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum di atur oleh undang-undang atau hukum pidana (Yesmil Anwar adang, 2010;15).

Menurut Edwin Shuterland (Masdiana, 2006:27) kejahatan adalah suatu gejala sosial yang dianggap normal. Pada setiap masyarakat kejahatan pasti hadir karena manusia berada pada dua sisi antara conformity deviant (patuh dan menyimpang).

Bonger menyatakan kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberiann derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan (Santoso, Eva, 2010:14) .

Bonger (1997:2.10) berpendapat bahwa kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan amoral (tanpa susila). Pada negara-negara moderen dapatlah dikatakan bahwa setiap perbuatan yang dicap tanpa susila. Namun terdapat perbedaan dalam perasaan diantara warga tentang seberapa besar sifat amoral dari suatu perbuatan. Sebagai inti dari perbuatan-perbuatan amoral disebutkan :

- a. Dari segi subjek, yaitu dari si individu, perbuatan tersebut berlawanan dengan perasaan kesusilaannya.
- b. Dari segi objek, yaitu dari masyarakat, perbuatan tersebut merugikan masyarakat.

Sebab itu dikemukakan pula bahwa suatu perbuatan amoral adalah perbuatan yang anti sosial (dan dirasakan pula sebagai demikian). Akan tetapi

ditambahkannya pula, bahwa tidak ada suatu perbuatan yang perse amoral atau merupakan kejahatan yang dinamakan *natural crime*. Hal itu tergantung pada masyarakat, masyarakat senantiasa berubah dengan cepat sekali, dan demikian pula dengan perasaan kesusilaanya (moralnya). Perubahan tersebut juga akan terasa pada hukum pidana yang berlaku atau diberlakukan pada masyarakat yang bersangkutan.

Secara sosiologis kejahatan (Santoso dan Eva, 2010:15) merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.

Dalam hal ini rumusan kejahatan dalam kriminologi (Santoso dan Eva, 2010:17) semakin diperluas, sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis, dan sosial amat meruggikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat.

Kejahatan menjadi berdaulat dimulai dari perubahan sikap masyarakat terhadap tantangan hidup yang dihadapi dan melihat kejahatan tersebut sebagai salah satu pertimbangan untuk dijadikan solusi. (Nitibaskara, 2009:13)

James W. Coleman memukakan kejahatan (Djisman,2012:158) bahwa kejahatan terjadi di masyarakat bahkan dengan cara-cara yang sangat keji. Dalam suatu kehidupan masyarakat yang semakin kompetitif dan teknologi yang

semakin canggih, sudah barang tentu kejahatan pun semakin meningkat sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, kejahatan yang terjadi dewasa ini tidak terbatas lagi pada kejahatan konvensional seperti : *white collar crime* dan kolusi. Kesemuanya itu terjadi akibat pelbagai hal sebagaimana ditulis oleh Kartini Kartono berikut : kondisi lingkungan dengan perubahan-perubahan yang cepat, norma-norma dan sanksi sosial yang semakin longgar serta macam-macam subkultural dan kebudayaan asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberikan pengaruh yang mengacau dan memunculkan disorganisasi dalam masyarakat. Munculnya banyak kejahatan.

## 2. Kepolisian

Kepolisian merupakan bagian integral fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum. Sebagai aparat penegak hukum Kepolisian bertugas memelihara serta meningkatkan ketertiban dalam hukum yang salah satu tugasnya berkaitan dengan proses pidana sebagai kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu (Nitibaskara, 2001: 28).

Yang dimaksud dengan penyidik menurut UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP), pada Pasal 1 ayat (1) adalah

” Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ”

Berdasar pengertian di atas maka yang melakukan tugas sebagai penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ).

Dengan di undangkannya Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI (selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian) maka semakin tegas diatur tentang peranan Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pejabat Polisi merupakan penyidik utama di dalam perkara- perkara Pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, hali ini telah diatur pada UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. Dalam hal ini, untuk mendukung tugas kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula di dalam KUHAP kewajiban dan wewenang Pejabat Polisi dalam kegiatan penyidikan. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang- undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan dan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba selain Pejabat Kepolisian, di dalam UU Narkotika juga telah dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang (selanjutnya disingkat BNN). BNN sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

### 3. Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum; seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. (<http://www.davishare.com/2015/01/makalah-lengkap-tentang-narkoba.html>).

Dampak Fisik:

- a. Gangguan pada sistem syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah.
- c. Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penahanan (*abses*), alergi, eksim
- d. Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: menekan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.

Syahrizal (2013: 5-9) dalam bukunya “Undang-undang narkotika dan aplikasinya, Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, terdapat dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana dikemukakan (Rusdi, 2012:12) yaitu, Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. (<http://www.davishare.com/2015/01/makalah-lengkap-tentang-narkoba.html>)

Psikotropika adalah “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Bahan adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan”. (<http://www.davishare.com/2015/01/makalah-lengkap-tentang-narkoba.html>)

Meskipun demikian, penting kiranya diketahui bahwa tidak semua jenis narkotika dan psikotropika dilarang penggunaannya. Karena cukup banyak pula narkotika dan psikotropika yang memiliki manfaat besar di bidang kedokteran dan

untuk kepentingan pengembangan pengetahuan. Menurut UU No.22 Tahun 1997 dan UU No.5 Tahun 1997, narkotika dan psikotropika yang termasuk dalam Golongan I merupakan jenis zat yang dikategorikan illegal. Akibat dari status illegalnya tersebut, siapapun yang memiliki, memproduksi, menggunakan, mendistribusikan dan/atau mengedarkan narkotika dan psikotropika Golongan I dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun jenis jenis dari narkoba tersebut yaitu :

- a. Jenis narkotika terdiri dari 3 golongan :
  - a.1. Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja.
  - a.2. Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Morfin, Petidin.
  - a.3. Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Codein.
- b. Jenis-jenis psikotropika :

b.1. Golongan I : Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Ekstasi.

b.2. Golongan II : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Amphetamine.

b.3. Golongan III : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Phenobarbital.

b.4. Golongan IV : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Diazepam, Nitrazepam ( BK, DUM ).

c. Jenis zat adiktif yaitu:

Mengutip pendapat Sumarwan(2006;27) Zat Adiktif lainnya adalah : bahan / zat yang berpengaruh psikoaktif diluar Narkotika dan Psikotropika, meliputi :  
Minuman Alkohol : mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari – hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan Narkotika atau Psikotropika akan memperkuat pengaruh obat / zat itu dalam tubuh manusia.

Berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari narkoba dapat digolongkan menjadi 3 golongan :

- a. Golongan Depresan ( Downer ). Adalah jenis narkoba yang berfungsi mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakainya menjadi tenang dan bahkan membuat tertidur bahkan tak sadarkan diri. Contohnya: Opioda ( Morfin, Heroin, Codein ), sedative ( penenang ), Hipnotik (obat tidur) dan Tranquilizer (anti cemas ).
- b. Golongan Stimulan ( Upper ). Adalah jenis narkoba yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini membuat pemakainnya menjadi aktif, segar dan bersemangat. Contoh: Amphetamine (Shabu, Ekstasi), Kokain.
- c. Golongan Halusinogen. Adalah jenis narkoba yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan, pikiran dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh persaan dapat terganggu. Contoh: Kanabis ( ganja ).

#### **4. Peredaran Narkoba**

Diakui oleh hampir seluruh aparat penegak hukum di berbagai Negara dunia, bahwa peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) memang agak sulit diberantas. Salah satu penyebab utamanya adalah karena peredaran narkoba tersebut “ di otaki” oleh kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) yang melibatkan organisasi-organisasi kejahatan (*Crime Organizations*) yang telah mendunia (Nitibaskara,2001:138).

Saat ini Indonesia bukan hanya negara transit narkoba lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengeksport narkoba jenis ganja, ekstasi dll dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang di alamatkan langsung ke Indonesia.

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut ketentuan Pasal 6 UU Narkoba, peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Perkembangan peredaran penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republic ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial, ekonomi, maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga kolongmerat, dari perdesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua. (Agsya, 2010:6).

Penggunaan narkoba secara ilegal di seluruh dunia termasuk indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan

narkotika sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel.

## 5. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suharto, 2009: 47).

Menurut Effendy (2009) masyarakat adalah kumpulan individu yang membentuk sistem kehidupan bersama dan memiliki struktur sosial, serta kultur yang melembaga. Masyarakat bukan sekedar jumlah total dan sistem yang dibentuk oleh bersatunya mereka merupakan realitas spesifik yang memiliki karakteristiknya sendiri. Beberapa aspek penting dalam masyarakat antara lain adanya consensus, fakta-fakta sosial, struktur sosial, perubahan sosial, termasuk dinamika organisasi sosial (Munaf dan Rauf, 2015: 56).

Paul B. Horton mendefinisikan masyarakat secara panjang lebar. Menurutnya masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama cukup lama, mendiami wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut. Dilain pihak ia mengatakan masyarakat adalah organisasi manusia yang saling berhubungan satu dan lainnya (Setiadi dan Kolip, 2011: 36).

Adapun (Setiadi dan Kolip, 2011: 36-37) mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah:

- a. Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang individu.
- b. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru dan sebagai akibat dari kehidupan bersama tersebut akan timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- c. Menyadari bahwa kehidupan mereka merupakan satu kesatuan.
- d. Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dan lainnya.

Setiadi dan Kolip (2011: 37) membuat kriteria masyarakat untuk kehidupan kelompok manusia, diantaranya:

- a. Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggota.
- b. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran.
- c. Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada.
- d. Kesetiaan pada sistem tindakan utama secara bersama-sama, yang kemudian ditambah oleh Talcott Parson, yaitu: Melakukan sosialisasi pada generasi berikutnya.

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relatif lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang dicita-citakan bersama, dan ditempat tersebut

anggota-anggotanya melakukan regenerasi (beranak pinak). Manusia memerlukan hidup berkelompok sebagai reaksi terhadap keadaan lingkungan. Antara kehidupan manusia dan alam lingkungan terhadap gejala tarik-menarik yang pokok persoalannya adalah sifat alam yang tidak memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Bentuk-bentuk ketidakmudahan tersebut terlihat dari sifat alam yang selalu berubah-ubah seperti cuaca atau iklim, kondisi geografis yang tidak sama dan sebagainya. Untuk itulah akhirnya manusia dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keinginannya untuk memberikan reaksi tarik-menarik dengan kekuatan alam tersebut (Setiadi dan Kolip, 2011: 36-37).

Berdasarkan gejala tersebut, maka manusia memiliki dua keinginan yang selalu melekat didalam dirinya, yaitu keinginan untuk menyatu dengan alam lingkungannya dan keinginan untuk menyatu dengan manusia lain dalam rangka memudahkan proses hidupnya. Dengan demikian, manusia memiliki kecenderungan untuk bersatu agar bisa saling berhubungan.

Hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya disebut interaksi. Dari interaksi akan menghasilkan produk-produk interaksi, yaitu tata pergaulan yang berupa nilai dan norma yang berupa kebaikan dan keburukan dalam ukuran kelompok tersebut. Pandangan tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk tersebut akhirnya memengaruhi kehidupan sehari-hari (Setiadi dan Kolip, 2011: 38)

Dengan demikian, terdapat tiga persyaratan untuk membentuk masyarakat, yaitu:

- a. Bermukim diwilayah tertentu dalam jangka waktu yang relatif lama.
- b. Akibat dari hidup ditempat tertentu dalam jangka waktu yang lama tersebut akhirnya menghasilkan pola-pola kelakuan yang sering disebut kebudayaan, seperti sistem nilai, sistem ilmu pengetahuan, dan benda-benda material.

## **B. Konsep Teori**

Kerangka teoritis adalah upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan dalam suatu masalah tertentu. (Silalahi dalam Ferianto, 2013 : 22).

Teori pilihan rasional yang pada awalnya diperkenalkan oleh Adam Smith, Jeremy Bentham, Cesaria Beccaria, dan Jaames Mill, sekarang ini mengarah kemandu ekonomi tanpa prasyarat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Ron Clarke menerangkan bahwa kejahatan meningkat terkait dengan tiga faktor. Kelompok faktor pertama dihubungkan dengan akses sasaran dan pertahanan pelaku, kelompok faktor yang kedua diwakili oleh pengawasan formal dan alami, dan kelompok faktor yang ketiga berkaitan dengan pengurangan keuntungan melakukan kejahatan. (Dermawan, 2013:79).

Teori Pilihan Rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan). Teori Pilihan Rasional tak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi

sumber pilihan aktor. Yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor. Hal ini merupakan penjelasan tentang letak rasionalitas dalam menjatuhkan pilihan yang pada dasarnya bergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Tidak dititik beratkan pada sumber pilihan tapi didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai (Ritzer dan Goodman, 2003:356).

Keputusan berbuat untuk melakukan kejahatan menurut *Rational Choice Theory* (Teori Pilihan Rasional ) dari Gary Becker adalah terletak dari pelaku kejahatan itu sendiri. Pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh para pelaku tindak pidana yang terdapat baginya. Pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non kriminal, dengan kesadaran bahwa ada ancaman pidana apabila perbuatannya yang kriminal diketahui dan dirinya diprotes dalam peradilan pidana. Pelaku merupakan pembuat keputusan dimana individu memilih antara aktifitas kriminal dan aktivitas non kriminal (legal) dengan dasar ekspektasi manfaat (utility) atas setiap aktivitas- aktivitas itu.

Teori ini mengkaji mengenai perilaku sosial dari individu yang tampak. Dari tindakan individu ini dikaji mengenai sebab akibat atau adanya (rangsangan) serta respon yang ditimbulkan, melalui teori ini dikaji mengenai tindakan individu yang senantiasa mengarah pada tujuan dimana dalam melakukan tindakannya individu mengharapkan sesuatu dari tujuan tersebut atau tujuan lainnya . pilihan rasional adalah teori ekonomi neo klasik yang diterapkan pada sektor publik. Dia mencoba membangun jembatan antar ekonomi mikro dan politik dengan melihat tindakan

warga negara, politisi, dan pelayan publik sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi produsen dan konsumen .

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan pelaku dalam melakukan kejahatan (Angga, 2014:26)

1. Ekspektasi keuntungan dari dilakukannya suatu kejahatan  
Dalam teori pilihan rasional, kegunaan untuk melakukan tindak kejahatan berdasarkan keseimbangan individu dan biaya untuk melakukan kejahatan dengan alternatif dalam artian perilaku yaang telah dilakukan akan mendapatkan hadiah sebagai imbalannya dan ini menjaadi faktor yang dominan. kuat dan sulit untuk dilakukan dengan cepat walaupun diberikan hukuman yang berat bagi yang melanggarnya. Homans menyatakan semakin tinggi nilai suatu tindakan maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu, Homans memperkenalkan konsep hadiah dan hukuman, disini Hadiah adalah tindakan dengan nilai positif, semakin tinggi nilai hadiah, semakin besar kemungkinan mendatangkan perilaku yang negatif.
2. Kemungkinan resiko tertangkap dan tuntutan  
Dalam melakukan kejahatan teori pilihan rasional memandang seseorang pelaku kejahatan mempertimbangkan banyaknya manfaat yang akan didapat dari kejahtan dari pada kerugian yang akan ditentukan maka pelaku akan menghindari penangkapan
3. Pemberian Hukuman  
Bagi pelaku ancaman bukanlah menjadi pertimbangan mereka dalam melakukan kejahatan namun dengan beberapa pertimbangan dalam kasus kejahatan, ancaman hukuman tidak lagi menjadi penghalang bagi pelaku untuk melakukann kejahatan, para pelaku berfikir bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari kejahatan dan mereka yakin mereka tidak akan mendapatkan hukuman yang lama jika tertangkap oleh pihak yang berwajib hukuman bukan lah cara yang efektif untuk mengubah tingkah laku seseorang ketika tindakan memiliki nilai yang tinggi maka seseorang individu ini akan semakin senang atau menikmati apa yang dilakukannya, berbeda ketika nilai dari sebuah tindakan itu rendah maka inddividu akan cenderung malas atau bahkan tidak melakukan tinndakan ini.
4. Kesempatan Dalam Aktifitas Ilegal  
Individu didorong oleh keinginan atau tujuan dalam melakukan kejahatan mereka bertindak dengan spesifik . mengngat kondisi dan hambatan atas dasar informasi yang mereka milikitentang kondisi dimana mereka bertindak karena tidak mungkin bagi individu untuk meencapai semua dari berbagai hal-hal yang mereka iingin kan, mereka juga harus membuat pilihan dalam kaitannya dengan tujuan mereka dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Teori pilihan rasioanal berpendapat bahwa individuu


harus mengantisipasi hasil alternatif tindakan dan menghitung bahwa yang terbaik untuk mereka.

Paradigma Teori Pilihan Rasional menawarkan aspek umum dari mekanisme diantara fenomena sosial. Dengan mengasumsikan bahwa individu dalam latar belakang sosial dan membuat pilihan tindakan atau keputusan berdasarkan kepercayaan dan tujuan mereka, pelaku kejahatan akan membuat pilihan-pilihan rasional berdasarkan tingkatan-tingkatan pilihan yang mereka harapkan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian.

Prinsip dasar dari Teori Pemilihan Rasional (Wirawan, 2012 : 244) berasal dari ekonomi neoklasik. Berdasarkan suatu varietas dari bentuk-bentuk perbedaan, Friedman dan Hecter (1988) telah meletakkan secara bersama-sama apa yang mereka gambarkan sebagai suatu model skeletal (kerangka) dari teori pemilihan rasional.

### C. Kerangka Pemikiran

**Tabel II.1 Kerangka Pemikiran Peredaran Gelap Narkoba di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Polsek Bukit Raya).**



*Keterangan : modifikasi penulis, 2018*

### D. Konsep Operasional

Definisi operasional variabel bertujuan untuk menjelaskan makna variable yang sedang di teliti. Masri. S (Riduwan, 2014:115) memberikan pengertian tentang definsi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel, definisi operasional adalah semacam

petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang amat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama.

Untuk menjelaskan konsep operasional dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan pengertian Narkotika adalah Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.
2. kejahatan *organized crime* adalah kejahatan organisasi yang didirikan oleh para pelaku kejahatan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan jahatnya.
3. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.